

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi - Grobogan Telp. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DENAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Notaor: 421.1/7315/8/2009

TENTANG

PERSETUJUAN/ IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Ketua Penyelenggara TK Bina Kasih Prigi No. 25/X/BK/2009 Tanggal 8 Oktober 2009
 - 2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungjati No. 421.1/269/C/2009 Tanggal 8 Oktober 2009

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

- : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
 - Nama Sekolah : TK Bina Kasih Prigi
 - Alamat : Ds. Pepe Kec. Kedungjati Kab. Grobogan
 - 3. Penyelenggara : Gereja Pantekosta Isa Almasih
- Ds. Pepe Kec. Kedungjati
- : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B. KEDUA
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal dicetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 1 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

CHOSEGIYANTO, SH, MM NIP. 500 086 469

Tembusan ini dikirim kepada:

- 1. Bupati Grobogan
- Camat
- Kepala UPTO Perdidikan Kecamatan
- Arsip